



PUTUSAN

Nomor 64/Pdt.G/2024/PA.Sal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Salatiga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat dan Hak Asuh Anak antara:

XXXX, tempat tanggal lahir Salatiga, 23 Agustus 1994, NIK XXXX, agama Islam, Pendidikan -, pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat KTP : XXXX, Kota Salatiga, Alamat Domisili: Jl. XXXX, Kota Salatiga, Nomor Telp 08560059xxxx, domisili elektronik di alamat email xxxx@gmail.com, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Maret 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Salatiga Nomor 39/KK/3/2024, tanggal 18 Maret 2024, telah memberikan kuasa kepada **Bram Perwita Anggadatama, S.H.** Advokat/Pengacara di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "Bram Perwita Anggadatama, S.H., & Partner, beralamat kantor di Jl. Argoyuwono No.12, Kelurahan Ledok, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga, dengan domisili elektronik pada alamat email: bram.p.anggadatama@gmail.com, selanjutnya disebut **Penggugat;**

melawan

XXXX, tempat tanggal lahir di Salatiga, 15 Juli 1981, NIK XXXX, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXXX, Kota Salatiga, selanjutnya disebut **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan bukti surat yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta Saksi-saksi dipersidangan;

Hal. 1 dari 16 hal. Putusan No.: 64/Pdt.G/2024/PA.Sal



DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatan tertanggal 13 Maret 2024 telah mengajukan Gugatan Cerai dan hadhanah yang telah terdaftar secara elektronik melalui aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Salatiga dengan nomor 64/Pdt.G/2024/PA.Sal tanggal 18 Maret 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 di hadapan Pejabat K.U.A Kec.Sidomukti, Kota Salatiga, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah No. XXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama K.U.A Kec. Sidomukti, Kota Salatiga, tertanggal 14 Maret 2020;
2. Bahwa pada waktu menikah Penggugat berstatus gadis, sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah antara Penggugat dan Tergugat telah kumpul baik (ba'da dukhul) dan tinggal bersama sebagai suami isteri di tempat kediaman orang tua Tergugat di XXXX, Kec. Argomulyo Kota Salatiga;
4. Bahwa dari hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah karunia satu orang anak laki-laki, yang bernama XXXX yang lahir di Salatiga pada tanggal 27 Desember 2020 yang saat ini berusia 3 (tiga) tahun tiga bulan.
5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT berjalan harmonis dan bahagia, namun sekitar awal tahun 2021 antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus hingga saat ini. Oleh karena hal tersebut, mengakibatkan kondisi rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak harmonis. Bahwa hal tersebut disebabkan karena:
 - Bahwa Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap, sehingga tidak dapat memberikan nafkah yang layak terhadap Penggugat;
 - Bahwa Penggugat sudah berulang kali memberikan nasehat agar bekerja, akan tetapi nasehat tersebut berujung pertengkaran dan selalu berulang;
 - Bahwa untuk mencukupi kebutuhan pribadinya serta kebutuhan anaknya Penggugat berusaha mencukupinya sendiri dengan bekerja sebagai marketing di salah satu perusahaan start up otomotif;

Hal. 2 dari 16 hal. Putusan No.: 64/Pdt.G/2024/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa atas permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Pihak keluarga kedua belah pihak telah melakukan upaya guna mendamaikan keduanya agar rukun kembali namun upaya tersebut tidak berhasil.
7. Bahwa puncaknya pertengkaran terjadi pada bulan Januari 2023, Bahwa sejak bulan Januari 2023 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah, Penggugat memilih kembali ke rumah Orang tuanya di dukuh Sidomukti Kota Salatiga, yang mengakibatkan baik Penggugat maupun Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang berkelanjutan dan sudah tidak melakukan hubungan sebagaimana layaknya pasangan suami isteri.
8. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat tersebut dirasakan sangat menyakiti hati dan perasaan Penggugat sehingga Penggugat tidak ridho dan sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan dan meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan jalan satu - satunya yang terbaik adalah perceraian;
9. Bahwa dengan demikian maka rumah tangga Penggugat tidak mungkin dapat dipertahankan lagi karena ikatan lahir batin sebagai suami istri sudah tidak ada lagi sehingga tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawadah, warrohmah* tidak mungkin terwujud dan berdasarkan pasal 39 ayat 2 UU.No.1/1974 jo pasal 19 huruf f PP.No.9/1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini melalui Pengadilan Agama Salatiga ;
10. Bahwa saat ini anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama **XXXX** yang lahir di Salatiga pada tanggal 27 Desember 2020 yang saat ini masih dibawah umur, berusia 3 (tiga) tahun 3 bulan, dan berada dalam asuhan Penggugat, maka Penggugat mohon untuk ditetapkan sebagai pemegang hak *hadhanah* (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

Berdasarkan alasan-alasan yang terurai tersebut diatas sudilah kiranya Ketua Pengadilan Agama Salatiga cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan talak ba'in sughra Tergugat (**XXXX**) terhadap Penggugat (**XXXX**);

Hal. 3 dari 16 hal. Putusan No.: 64/Pdt.G/2024/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan **Penggugat** sebagai pemegang hak hadhanah atas anak dari perkawinan antara **Penggugat** dan **Tergugat** yang bernama **XXXX**, NIK XXXX, laki-laki, lahir di Salatiga tanggal 27 Desember 2020;
4. Menetapkan Biaya yang timbul dalam Perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya datang menghadap sidang, sedang Tergugat tidak datang menghadap sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk mewakilinya meski telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana berita acara relaas panggilan nomor 64/Pdt.G/2024/PA.Sal yang telah dibacakan di persidangan, sedangkan tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh alasan yang sah;

Bahwa, kemudian Hakim berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar mau rukun lagi dengan Tergugat serta mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa, sebelum pemeriksaan pokok perkara dilakukan Hakim menyatakan perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 01 Tahun 2016, karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap sidang;

Bahwa, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK XXXX yang aslinya dikeluarkan pada tanggal 08-09-2020, bermeterai cukup dan dinazegelen serta sesuai aslinya, (P-1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor: XXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga pada tanggal 14-03-2020, bermeterai cukup dan dinazegelen serta sesuai aslinya, (P-2);

Hal. 4 dari 16 hal. Putusan No.: 64/Pdt.G/2024/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **XXXX** Nomor: XXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Salatiga pada tanggal 10-02-2021, bermeterai cukup dan dinazegelen serta sesuai aslinya, (P-3);

Bahwa, selain bukti surat tersebut Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi yang setelah bersumpah menurut tatacara agamanya di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

1. Nama **XXXX**, tempat dan tanggal lahir Salatiga, 31-12-1960, NIK XXXX, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Jl. XXXX, Kota Salatiga:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama XXXX umur 3 tahun 3 bulan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat di daerah Jagalan Kota Salatiga;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2021 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih masalah ekonomi karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan dan penghasilan tetap, ketika diingatkan oleh Penggugat justru terjadi pertengkaran;
- Bahwa selama ini kebutuhan sehari-hari dipenuhi oleh orang tua Tergugat saat keduanya masih tinggal di rumah orang tua Tergugat, namun kini Penggugat sudah bekerja di dealer mobil bekas sehingga bisa mencukupi kebutuhan sehari-harinya;
- Bahwa sejak Januari 2023 Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, Penggugat pulang ke rumah Saksi di daerah Dukuh Kota Salatiga;
- Bahwa selama hidup berpisah Saksi tidak melihat ada komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat, kecuali saat Tergugat menjemput atau mengantar anak, itupun Tergugat hanya berada di pinggir jalan;
- Bahwa Saksi sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal. 5 dari 16 hal. Putusan No.: 64/Pdt.G/2024/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan;
 - Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat dan diasuh dengan baik serta penuh kasih sayang;
 - Bahwa Penggugat tidak pernah menghalangi Tergugat jika ingin bertemu dengan anaknya;
2. Nama **XXXX**, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 14-09-1992, NIK **XXXX**, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jl. **XXXX**, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga;
- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah teman Penggugat sejak masih kuliah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama **XXXX** umur sekitar 3 tahun;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat di daerah Jagalan Kota Salatiga;
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2021 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih;
 - Bahwa setahun Saksi, Penggugat dan Tergugat bertengkar dan berselisih masalah ekonomi karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan dan penghasilan tetap;
 - Bahwa setahu Saksi, kebutuhan sehari-hari dipenuhi oleh orang tua Tergugat saat keduanya masih tinggal di rumah orang tua Tergugat, namun kini Penggugat sudah bekerja di dealer mobil bekas sehingga bisa mencukupi kebutuhan sehari-harinya;
 - Bahwa seingat Saksi, sejak Januari 2023 Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di daerah Dukuh Kota Salatiga;
 - Bahwa selama hidup berpisah Saksi tidak melihat ada komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat, kecuali saat Tergugat datang ke rumah Penggugat untuk menjemput dan mengantar anaknya;
 - Bahwa Saksi sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal. 6 dari 16 hal. Putusan No.: 64/Pdt.G/2024/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat dan diasuh dengan baik serta penuh kasih sayang;
- Bahwa Penggugat tidak pernah menghalangi Tergugat jika ingin bertemu dengan anaknya;

Bahwa, Penggugat menyatakan telah mencukupkan pembuktiannya dengan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada maksud gugatannya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Tentang Cerai Gugat:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini telah memberi kuasa kepada **Bram Perwita Anggadatama, S.H.** Advokat/Pengacara di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "Bram Perwita Anggadatama, S.H., & Partner, beralamat kantor di Jl. Argoyuwono No.12, Kelurahan Ledok, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga, domisili elektronik pada alamat email: bram.p.anggadatama@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Salatiga Nomor 39/KK/3/2024 tanggal 18 Maret 2024, oleh karenanya terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat Penggugat serta kedudukan Penerima Kuasa dengan pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa identitas Kuasa Hukum Penggugat, serta seluruh dokumen yang terkait dengan surat kuasa tersebut, ternyata Kuasa Hukum Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai Kuasa sebagaimana ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR, sehingga dapat diterima sebagai Kuasa Penggugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Hal. 7 dari 16 hal. Putusan No.: 64/Pdt.G/2024/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasihati pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR *jis* Pasal 82 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa serta dapat diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan menilai dari hasil pemeriksaan di persidangan, untuk kemudian menentukan apakah dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut terbukti sudah tidak harmonis seperti yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P-1, P-2, dan P-3, alat bukti mana yang bertanda P-1, P-2 dan P-3 secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah di nazedelen cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata *jo*. Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, alat bukti surat

Hal. 8 dari 16 hal. Putusan No.: 64/Pdt.G/2024/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanda P-1, P-2 dan P-3 tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti dan selanjutnya akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada eksepsi terkait kompetensi relatif maka sudah sepatutnya bukti P-1 dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 yang merupakan akta otentik dengan kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat selama tidak dibuktikan sebaliknya, maka terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 11 ayat (3) dan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975, serta Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sejak tanggal 14 Maret 2010, dan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai sehingga Penggugat dan Tergugat mempunyai kualitas sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yaitu ibu kandung Penggugat dan teman Penggugat, maka Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 145 HIR, seharusnya ibu kandung Penggugat adalah orang yang dilarang menjadi saksi dalam perkara ini, namun sesuai SEMA Nomor 03 Tahun 2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan Rumusan Umum Kamar Perdata angka 1 huruf b, maka ketentuan Pasal 145 HIR tersebut dapat disimpangi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah diperiksa dan memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang, dan bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi serta sudah dewasa oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 144 dan 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat adalah fakta yang dilihat atau didengar atau dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang

Hal. 9 dari 16 hal. Putusan No.: 64/Pdt.G/2024/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat adalah fakta yang dilihat atau didengar atau dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua saksi tersebut memenuhi Pasal 170, 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2021 karena masalah ekonomi, dimana Tergugat tidak mempunyai pekerjaan dan penghasilan tetap;
2. Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Januari 2023, Penggugat yang pergi dan kini tinggal di rumah orang tua Penggugat;
3. Selama hidup berpisah komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin dengan baik, kecuali untuk urusan anak;
4. Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama XXXX yang umur 3 tahun 3 bulan, saat ini diasuh oleh Penggugat dengan baik dan penuh kasih sayang;
5. Penggugat tidak pernah menghalangi Tergugat untuk bertemu anaknya;
6. Sudah ada usaha untuk mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan sejak awal tahun 2021 karena masalah ekonomi, dimana Tergugat tidak mempunyai pekerjaan dan penghasilan tetap;
2. Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Januari 2023 sampai

Hal. 10 dari 16 hal. Putusan No.: 64/Pdt.G/2024/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang sudah lebih dari setahun lamanya secara berturut-turut;

3. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;
4. Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama XXXX, umur 3 tahun 3 bulan saat ini diasuh oleh Penggugat dengan baik dan penuh kasih sayang;
5. Penggugat tidak pernah menghalangi Tergugat untuk bertemu anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتِطَاعُ مَعَهُ دَوَامَ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّثَلِهَا

Artinya : *"bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua";*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 *jis* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum angka 2 (dua) dari gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in sughra

Hal. 11 dari 16 hal. Putusan No.: 64/Pdt.G/2024/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Tentang Hadhanah:

Menimbang, bahwa selain menggugat cerai Tergugat, ternyata untuk kepentingan Administrasi Kependudukan terhadap anak, maka Penggugat juga memohon supaya Hakim menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **XXXX**, NIK: XXXX, laki-laki, lahir di Salatiga pada tanggal 27 Desember 2020 berada di bawah asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (5) dan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, gugatan Penggugat tentang penguasaan anak dapat diselesaikan secara bersama-sama dengan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sedangkan Pasal 105 huruf b Kompilasi Hukum Islam menyebutkan pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 yang merupakan akta otentik dengan kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat selama tidak dibuktikan sebaliknya, maka terbukti anak yang bernama **XXXX** adalah anak ke satu laki-laki dari Penggugat dan Tergugat yang lahir tanggal 27 Desember 2020 sehingga belum berusia 12 (dua belas) tahun atau belum *mumayyiz* sebagaimana ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa hak hadhanah bukanlah semata-mata untuk melindungi hak pemegang hadhanah, namun tujuan utamanya adalah untuk menjamin terpenuhinya hak anak dalam hal keselamatan jasmani dan rohani anak, oleh karena itu pemegang hak hadhanah haruslah dapat mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri (vide maksud Pasal 156

Hal. 12 dari 16 hal. Putusan No.: 64/Pdt.G/2024/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf c jo. Pasal 1 huruf g KHI), sehingga hak anak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Menimbang bahwa untuk menjamin terlaksananya hak tersebut di atas, dan agar terdapat kepastian jaminan hukum terhadap anak Penggugat dan Tergugat tersebut, maka perlu ditetapkan hak pengasuhannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti di persidangan, anak Penggugat dan Tergugat sampai sekarang lebih sering tinggal bersama Penggugat dan tidak terbukti selama anak Penggugat dan Tergugat dalam asuhan Penggugat ditemukan adanya hal-hal yang menjadi penghalang atau terhambatnya kepentingan hak-hak anak tersebut untuk memenuhi hajat hidupnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat cukup beralasan hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat pada petitum angka 3 (tiga) dengan menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **XXXX**, NIK: XXXX, laki-laki, lahir di Salatiga pada tanggal 27 Desember 2020 berada di bawah hadhanah (pemeliharaan) Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim dalam hal ini perlu mengutarakan maksud ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Kamar Mahkamah Agung RI tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dan khusus Kamar Agama pada angka 4 (empat) yang menyatakan bahwa dalam amar penetapan hak asuh anak (hadhanah) harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya sehingga Surat Edaran tersebut selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim, karena apabila hak akses untuk bertemu

Hal. 13 dari 16 hal. Putusan No.: 64/Pdt.G/2024/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak diberikan oleh Penggugat, dapat menjadi alasan hukum bagi Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak (*hadhanah*) dari Penggugat;

Menimbang bahwa untuk menghindari putusan *non executable*, maka Hakim perlu menghukum kepada Tergugat atau siapapun yang menguasai atau bermaksud menguasai anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **XXXX**, NIK: XXXX, laki-laki, lahir di Salatiga pada tanggal 27 Desember 2020 untuk menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat selaku pemegang hak asuh (*hadhanah*) nya

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 *jts.* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya, Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2959 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 57/KMA/SK/III/2019 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam Putusan ini haruslah dianggap dikesampingkan;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat (**XXXX**) terhadap Penggugat (**XXXX**);

Hal. 14 dari 16 hal. Putusan No.: 64/Pdt.G/2024/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **XXXX**, NIK: XXXX, laki-laki, lahir di Salatiga tanggal 27 Desember 2020 berada dibawah hadhanah (pemeliharaan) Penggugat selaku ibu kandungnya dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
5. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai anak tersebut diatas untuk menyerahkan kepada Penggugat;
6. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Pertimbangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Salatiga pada hari Selasa tanggal 02 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1445 Hijriah oleh **Firdaus Muhammad, S.H.I, M.H.I.** sebagai Hakim Tunggal sesuai surat dispensasi/izin sidang dengan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 43/KMA/HK.05/2/2021 tanggal 9 Februari 2021. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut pada hari Selasa tanggal 02 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1445 Hijriah oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Muasyarotul Azizah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim

TTD

Firdaus Muhammad, S.H.I., M.H.I.

Panitera Pengganti,

TTD

Muasyarotul Azizah, S.H.

Hal. 15 dari 16 hal. Putusan No.: 64/Pdt.G/2024/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Proses	:	Rp	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp	40.000,00
4. PNBP Panggilan I	:	Rp	20.000,00
5. Penyempahan Saksi	:	Rp	100.000,00
6. Redaksi	:	Rp	10.000,00
7. Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	285.000,00

(dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 16 dari 16 hal. Putusan No.: 64/Pdt.G/2024/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)